



**PENETAPAN**

Nomor 0027/Pdt.P/2016/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**Tiar Zega bin Husin Zega**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, beralamat di Jalan DE. STB. Panggabean, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

**Yupna Gea binti Sapril Gea**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan DE. STB. Panggabean, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 0027/Pdt.P/2016/PA.Sbga tertanggal 12 Oktober 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Mei 1997 di Mela – Tapanuli Tengah, dengan Wali Nikah Ayah

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2016/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama Sapril Gea, dengan mahar berupa kalung 2 mas dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama Adman Syahri Gea dan Ramli ;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat ;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 21 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun ;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut ;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  1. Sudirman Zega , laki-laki, umur 16 tahun (lahir pada tanggal 18 Juli 2000) ;
  2. Rahmad Saleh Zega, laki-laki, umur 13 tahun (lahir pada tanggal 5 Agustus 2003) ;
  3. Wahyu Saputra Zega, laki-laki, umur 12 tahun (lahir pada tanggal 1 Juli 2004);
  4. Anjeli Zega, laki-laki, umur 7 tahun (lahir pada tanggal 10 Agustus 2009) ;
  5. Rizki Zega, laki-laki, umur 3 tahun (lahir pada tanggal 20 Agustus 2013) ;
  6. Yusniar Zega, perempuan, umur 1 tahun (lahir pada tanggal 27 Maret 2015) ;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon ;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam) ;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2016/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Sibolga Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini para Pemohon bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari sidang dan memanggil para Pemohon guna untuk didengarkan keterangannya dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tiar Zega bin Husin Zega) dan Pemohon II (Yupna Gea binti Sapril Gea) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Mei 1997 di Mela – Tapanuli Tengah ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Sibolga Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Sibolga dalam tenggang waktu 14 hari dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang sendiri-sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2016/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dengan menjelaskan baik buruknya dan akibat hukum atas isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya dan mohon agar diperkenankan untuk itu;

Bahwa, untuk meringkas penetapan ini maka segala hal yang telah diuraikan di dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Sibolga dalam tenggang waktu 14 hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara in person dipersidangan, hal ini sesuai dengan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 145-146 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 26 Oktober 2016 telah nyata Pemohon I dan Pemohon II mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini adalah perkara *voluntair* maka Permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2016/PA.Sbga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Sbga dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000 (*dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Sibolga pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1438 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. Media Rinaldi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua

**Drs. Media Rinaldi, M.A.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag.**

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H.**

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2016/PA.Sbga



Panitera Pengganti

**Asmawati Zebua, S.Ag.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 120.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

J u m l a h

----- +

Rp. 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)